



Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan Melalui Program BSPS Di Kabupaten Ponorogo

Faiza Eka Ramadhania¹, M. Taufiq², Riko Setya Wijaya³

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Abstract

Received: 15 September 2023

Revised: 22 September 2023

Accepted: 30 September 2023

This research was conducted to find out how the government's efforts to reduce poverty through the BSPS program in Ponorogo Regency. All methods have been implemented by the government, one of which is through the Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) program. The purpose of this study is to analyze the level of community welfare and analyze the depletion of the poverty rate in Ponorogo Regency. The methods used to collect data include direct observation, interviews with informants, literature studies and documentation. While the method used in analyzing the data is descriptive analysis starting from data collection, data processing, data presentation and drawing conclusions. The results of this study concluded that the Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) program had not significantly provided a way out in reducing poverty in Ponorogo Regency.

Keywords: Government, Poverty, Self Help Housing Stimulant (BSPS)

(*) Corresponding Author:

ramadhaniafaiza@gmail.com

How to Cite: Ramadhania F E, Taufiq M, & Wijaya R S. (2023). Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan Melalui Program BSPS Di Kabupaten Ponorogo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8412989>

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan adalah salah satu fenomena yang selalu menjadi permasalahan utama bagi negara yang berkembang termasuk Indonesia. Masalah kemiskinan pada suatu negara dapat dijadikan tolak ukur dalam hal mengatur sumber dayanya sehingga mampu bersaing dengan negara lain. Selain itu, kondisi tersebut juga mencerminkan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Kemiskinan berasal dari kata “sederhana” yang mempunyai arti bahwa seseorang mampu berusaha dan bekerja tetapi tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (Nazaruddin et al., 2017). Kondisi tersebut juga menggambarkan tidak terjaminnya pendapatan, kurangnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, dan rendahnya kualitas perumahan.

Kemiskinan dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang seperti pakaian, makanan dan tempat tinggal. Rumah didefinisikan sebagai salah satu kebutuhan yang utama bagi makhluk hidup, terutama manusia. Hal tersebut dikarenakan rumah memiliki fungsi sebagai tempat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan UU Nomor 1 tentang perumahan dan pemukiman, rumah merupakan sebuah bangunan yang digunakan sebagai hunian yang layak huni, sebagai sarana dalam membina keluarga, serta cermin harkat dan martabat semua penghuni beserta asset yang dimilikinya. Namun, pada kenyataannya, hak dasar tersebut masih belum sepenuhnya terpenuhi terkhusus bagi masyarakat dengan penghasilan rendah (MBR). Guna memenuhi kebutuhan akan rumah bagi masyarakat tersebut, Pemerintah menyiapkan berbagai program guna memberikan fasilitas yang layak kepada masyarakatnya. hal tersebut dikarenakan pemerintah

memiliki peran pokok dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebab mereka lebih mengetahui keadaan rumah masyarakat yang termasuk tidak layak huni.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah dengan berlandaskan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 mengeluarkan suatu Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Pemukiman Tahun 2020-2024 yang berisi tentang kemampuan dalam mengembangkan pembangunan dan pemukiman dengan mempertimbangkan tingkat keswadayaan masyarakat, mengembangkan tingkat upaya dalam pemberdayaan masyarakat guna memenuhi keperluan rumah hunian yang layak huni, meningkatkan peran serta fungsi pemerintah dan kualitas SDM sebagai salah satu pelaku dalam proses pembangunan perumahan dan pemukiman. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mengeluarkan salah satu program yang bertujuan meningkatkan kualitas rumah yang pada awalnya termasuk bangunan kumuh dan tidak layak untuk dihuni menjadi rumah yang aman dan nyaman sehingga layak huni (RLH). Program tersebut adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Berdasarkan Surat Edaran Nomor 14/SE/Dr/2022, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau disingkat (BSPS) merupakan bentuk dukungan dana oleh pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas rumah swadaya. Program tersebut ditujukan kepada MBR yang dalam pelaksanaannya berlandaskan kegotong-royongan.

Dalam penelitian Kamal Ma'ruf "Implementasi BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang" dapat diambil kesimpulan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hanya mampu mengatasi salah satu tujuan pemerintah yaitu meningkatkan perbaikan kualitas konstruksi rumah masyarakat. Sedangkan tujuan lainnya yang telah dirancang oleh pemerintah seperti mengurangi *backlog* perumahan masih belum tercapai. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis ingin membuat penelitian dengan membahas mengenai "Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan melalui Program BSPS di Kabupaten Ponorogo".

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
"Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan melalui Program BSPS di Kabupaten Ponorogo".

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
"Untuk Mengetahui Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan melalui Program BSPS di Kabupaten Ponorogo".

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Upaya Pemerintah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upaya memiliki defisini sebagai strategi bisnis, cara hidup (untuk mencapai tujuan tertentu, terlibat dalam percakapan, mencari jalan keluar, dan hal lain-lain) sedangkan pemerintah didefinisikan sebagai sekelompok orang yang secara bersama-sama dan memiliki

tanggung jawab dalam penggunaan kekuasaan. Jadi, upaya pemerintah merupakan suatu usaha sekelompok orang dalam menggunakan kekuasaan untuk mencapai suatu maksud bersama-sama.

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau suatu wilayah tidak mampu meningkatkan standart hidup yang lebih aman atau dapat dinyatakan tidak mampu meningkatkan standart hidup yang aman. Badan Pusat Statistik (2016) mengartikan kemiskinan sebagai alat sistem ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok daripada pangan yang telah dimodifikasi untuk keperluan produksi.

Program

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “program” memiliki arti suatu rencana tentang pekerjaan dan proyek (dalam bisnis, ekonomi, dan bidang lainnya) yang akan diluncurkan. Hans Hochholzer dalam E-Hetzer (2012:11) menyatakan bahwa program adalah kumpulan tugas yang terorganisir dengan baik, sistematis, dan dilaksanakan dengan baik yang dilakukan oleh satu atau lebih lembaga pemerintah bekerja sama erat dengan masyarakat umum untuk mencapai tujuan dan tenggat waktu yang telah ditentukan..

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan suatu bentuk dukungan dana yang ditujukan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah atau biasa disebut MBR untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas konstruksi agar menjadi rumah yang layak huni dengan berasaskan kegotongroyongan. Bentuk bantuan yang diberikan berupa uang yang disalurkan kepada masyarakat guna membeli bahan bangunan dan membayar upah tukang.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dari Viyulia (2023) yang berjudul “Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Pandeglang” menunjukkan hasil bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang dengan adanya program BSPS mengalami penurunan yang cukup signifikan. Akan tetapi, program BSPS juga masih menemukan pemukiman kumuh yang cukup tinggi dan cukup besar.

Penelitian terdahulu dari Jevi Saputra (2022) yang berjudul “Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan dengan Program Bedah Rumah di Kota Jambi” menunjukkan hasil bahwa program bedah rumah yang dilaksanakan oleh BAZNAS, Pemerintahan Pusat, dan Pemerintahan Daerah umumnya tidak memberikan peringatan yang signifikan terhadap terjadinya kemiskinan. Terlepas dari kenyataan bahwa program ini membantu warga miskin dengan kebutuhan dasar, itu. Sehingga uang yang digunakan untuk perawatan rumah juga bisa digunakan untuk keperluan lain. Terlepas dari apa yang terbukti dari data yang diperoleh melalui BPS Kantor, laju pertumbuhan penduduk miskin semakin meningkat.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah mengurangi kemiskinan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Ponorogo. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Nazir (2003: 54) mengartikan metode deskriptif merupakan salah satu metode untuk menentukan keadaan/kondisi secara keseluruhan baik dari objek tertentu, kondisi tertentu, sistem penulisan tertentu, atau bahkan sekelompok orang tertentu di masa mendatang. Dengan itu, tujuan penelitian ini adalah membuat dan memberikan ringkasan, diagram, atau daftar yang sistematis, akurat dan factual tentang fakta dan fenomena yang diteliti.. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari (1) Observasi secara langsung dengan terjun ke lapangan yang diteliti (2) Wawancara, yaitu tanya jawab kepada pihak narasumber sesuai dengan bidangnya (3) Studi Pustaka, yaitu membaca dan mengutip berbagai data dari jurnal-jurnal dan pendapat para ahli/pakar (4) Dokumentasi adalah menganalisis dan merangkum materi tertulis, baik itu berisi konten visual atau elektronik.. Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini terdiri dari 4(empat) langkah, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data serta menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan primer baik langsung ataupun tidak langsung sehingga berakibat ketika terdapat suatu kemajuan ataupun kegagalan yang bersumber dari satu aspek akan mempengaruhi aspek yang lainnya. Inti pokok permasalahan dalam penyebab kemiskinan dapat diidentifikasi menjadi (1) Kemiskinan absolut yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh pendapatan yang diperoleh dibawah standart yang dibutuhkan sehingga kurang untuk memenuhi berbagai keperluan sehari-hari. (2) Kemiskinan relative yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmerataan kebijakan pembangunan sehingga menyebabkan meningkatnya angka pengangguran dan menurunnya kesempatan kerja. (3) Kemiskinan structural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh segolongan orang yang tidak mampu mengelola dan memanfaatkan sumber pendapatan yang ada. Kemiskinan sering dikaitkan dengan penduduk pedesaan, padahal penduduk atau orang-orang yang mengalami kemiskinan adalah orang yang tidak mempunyai faktor produksi sehingga peluang untuk berpenghasilan sangat terbatas, orang yang tidak mempunyai peluang dalam mendapatkan asset produksinya sendiri, orang yang kurang memiliki keterampilan yang dibutuhkan, dan faktor rendahnya faktor pendidikan yang disebabkan banyaknya orang yang mencari nafkah di usia muda.

Kabupaten Ponorogo merupakan suatu wilayah kabupaten di provinsi Jawa Timur tepatnya sejauh 220 kilometer dari ibukota provinsi Jawa Timur (Surabaya) serta memiliki perbatasan dengan Jawa Tengah.. Kabupaten Ponorogo memiliki 21 kecamatan yang terdiri dari 279 desa dan 26 kelurahan. Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah 1.372 km² terdiri atas wilayah dataran tinggi dan sisanya dataran rendah.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Ponorogo Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah (Ribu)
2018	90,22
2019	83,97
2020	86,74
2021	89,94
2022	81,80


Sumber : diolah, 2023

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo menurun sebesar 0,72% dari 90,22 ribu jiwa per tahun 2018 menjadi 83,97 ribu jiwa per tahun 2019. Kemudian, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo meningkat menjadi sebesar 9,32% dengan jumlah penduduk miskin 86,74 ribu jiwa pada tahun 2020 dan sebesar 10,26% dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2021. Meningkatnya jumlah penduduk miskin pada tahun tersebut, dapat dikaitkan dengan kondisi Covid-19 dimana semua aktivitas tidak dapat dilakukan secara optimal. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin kembali menurun sebesar 9,32% hingga menjadi 81,80 ribu jiwa. Dari penjabaran tersebut, dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo cenderung mengalami naik turun seimbang dengan situasi dan kondisi seperti tingginya angka pengangguran akibat Covid-19 dan rendahnya kualitas sumber daya manusia akan keterampilan yang dimilikinya.

Tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo mendorong pemerintah untuk terus berupaya melalui program-program yang telah dirancang baik oleh pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dengan tujuan mensejahterahkan penduduk sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan adanya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang di rancang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kemudian dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Program ini merupakan bentuk program pengalokasian dana dari pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar mempunyai rumah yang aman dan nyaman sehingga menjadi tempat yang layak dihuni. Dalam pelaksanaannya, program ini memerlukan kesadaran masyarakat untuk ikut serta membantu dan bergotong royong antar sesama.

Terdapat 4(empat) poin utama yang digunakan acuan dalam pembangunan kriteria rumah yang layak huni menurut program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diantaranya diantaranya sebagai berikut : (1) Memiliki ketahanan bangunan yang kokoh dengan dibuktikan komponen struktur dan non struktur yang digunakan memenuhi kaidah konstruksi serta dalam pembangunannya, menggunakan bahan bangunan yang ber-SNI (2) Memiliki luas bangunan yang cukup yakni 7,2 m² bagi setiap penghuni rumah (3) Memiliki akses sanitasi yang layak dengan dibuktikan ketersediaannya kloset di dalam rumah yang tersambung langsung dengan septic tank (disedot minimal 5 tahun sekali) (4) Memiliki akses air minum yang layak dengan ciri-ciri tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tersedia minimal 12 jam sehari, memiliki jarak

jangkau maksimal 30 menit, dan juga tidak mengandung mikroorganisme dan logam berat. Selain itu, pencahayaan dan penghawaan juga termasuk dalam kriteria ruah layak huni. Pencahayaan suatu rumah dikatakan cukup dengan 10% dari luas lantai sedangkan penghawaan dengan 5% dari luas lantai.



Gambar 1
Bentuk Bantuan Program BPS

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, besaran bantuan program BPS ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perumahan setelah mendapatkan persetujuan oleh pihak Kementerian dengan berdasar dari hasil perhitungan kebutuhan biaya dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran biaya serta perkiraan tingkat keswadayaan. Sumber pendanaan BPS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yakni sebesar Rp 20.000.000,- . Bentuk bantuan yang disalurkan kepada penerima bantuan adalah untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp 17.500.000,- dan sisanya membayar upah pekerja/tukang sebesar Rp 2.500.000,-. Penyaluran bantuan tersebut langsung dikirimkan ke dalam rekening atas nama penerima bantuan sehingga mekanisme pengeluaran dan penggunaan dana tersebut tepat guna.

Tabel 2
Pra dan Pasca Pekerjaan Fisik Bangunan Program BPS

Keadaan 0%	Keadaan 30-50%	Keadaan 100%

Gambar tersebut merupakan dokumentasi progress pembangunan rumah program BPS yang diberikan kepada Bapak Supardi di Desa Karangpatihan dengan jumlah bantuan yang diterima yaitu Rp 20.000.000,- yang bersumber dari APBN. Berdasarkan wawancara dengan salah satu penerima bantuan tersebut, beliau sangat bersyukur atas bantuan BPS ini. “Saya sangat bersyukur ketika ada program ini karena saya sudah lama memang mempunyai rencana untuk renovasi

rumah. Saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas bantuan yang diberikan sehingga saya dapat memiliki rumah yang layak huni serta saya berharap semoga pemerintah dapat melanjutkan program ini karena manfaat yang didapatkan dari program ini sangat luar biasa terutama bagi kami warga desa.”. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa program ini memiliki manfaat terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah untuk memiliki hunian yang layak.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS merupakan program yang sudah dijalankan sejak tahun 2015 dengan tujuan memperbarui/meningkatkan kualitas konstruksi menjadi rumah yang layak huni dan sampai saat ini masih banyak masyarakat yang mengharapkan program ini. Hal ini tentu membuktikan atas kekonsistenan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah dalam berupaya mengurangi kemiskinan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan memberikan tempat hunian yang aman dan nyaman.

Tabel 3
Jumlah Unit Penerima BSPS di Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2023

Tahun	Unit
2019	470
2020	1320
2021	1429
2022	1027
2023	1398

Sumber : diolah, 2023

Berdasarkan tabel 3 tersebut, realisasi dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Ponorogo cenderung signifikan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2019 sebanyak 470 unit mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan 2021 yang masing-masing menjadi sebanyak 1320 unit dan 1429 unit. Kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 1027 unit saja. Kondisi tersebut dikarenakan kondisi pasca Covid-19 sehingga memberikan dampak kepada proses pengalokasian anggaran yang pada awalnya digunakan pada program BSPS akhirnya di *refocusing* guna penanganan pandemi Covid-19. Akan tetapi pada tahun 2023, pemerintah kembali menambah jumlah penerima bantuan di Kabupaten Ponorogo sehingga menjadi sebanyak 1398 unit. Adanya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mampu memperbaiki kualitas konstruksi, terutama kondisi dimana masyarakat belum/tidak mempunyai rumah yang layak huni. Selain itu, program BSPS juga memberikan dampak di bidang sosial dengan memberikan lapangan pekerjaan bagi tukang bangunan sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan dampak sosial dengan meningkatkan rasa kenyamanan dan keamanan suatu rumah sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia didalamnya.

Meskipun alokasi program ini di Kabupaten Ponorogo sempat mengalami penurunan, namun pada kenyataannya tetap memberikan dampak yang positif yakni angka kemiskinan ditinjau dari kondisi rumah mengalami penurunan. Hal tersebut tentu memberi pengaruh yang positif pada penurunan angka kemiskinan di kabupaten Ponorogo. Hal tersebut terbukti ketika peneliti sedang melakukan

monitoring dan evaluasi wilayah yang pada awalnya merupakan kawasan rumah kumuh, maka semenjak adanya program BSPS menjadikan rumah tersebut menjadi rumah layak huni. Dengan itu, maka membuktikan bahwa dengan adanya program BSPS memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah kemiskinan memang selalu menjadi hal yang terus diperbincangkan. Pemerintah selalu memprioritaskan program-program guna menurunkan angka kemiskinan tersebut. Segala tindakan upaya telah diambil oleh pemerintah, termasuk melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang merupakan suatu program yang telah dirancang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang direalisasikan kepada Direktorat Jenderal Perumahan. Program tersebut merupakan bentuk dukungan dana yang difokuskan kepada masyarakat dengan penghasilan rendah atau MBR dengan output peningkatan atas kualitas konstruksi rumah layak huni dengan berlandaskan asas gotong royong antar sesama.

Kabupaten Ponorogo adalah salah satu wilayah penerima alokasi dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dalam waktu 5 tahun terakhir, dapat terlihat bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Ponorogo mengalami penurunan yang signifikan seiring dengan adanya program BSPS ini. Akan tetapi, tahun 2022 pelaksanaan program ini mengalami penurunan yang berdampak pada alokasi peningkatan kualitas rumah layak huni hanya sedikit. Hal tersebut disebabkan oleh adanya dampak pasca pandemi Covid-19 sehingga berdampak pula pada pengalokasian anggaran yang awalnya digunakan untuk pelaksanaan program BSPS kini dialihkan dalam membantu kondisi pemulihan ekonomi. Dengan adanya program ini dapat disimpulkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Ponorogo relatif cukup tinggi meskipun mengalami penurunan. Kondisi tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya perumahan dan pemukiman yang tidak layak serta faktor lainnya yang menyebabkan angka kemiskinan di Kabupten Ponorogo masih relatif tinggi. Meskipun demikian, dukungan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sangat memberikan pengaruh dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Ponorogo.

SARAN

Realisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Ponorogo memang telah berjalan sesuai dengan baik dan sesuai harapan. Akan tetapi, kenyataan pada saat di lapangan, masih banyak masyarakat yang kurang memahami mekanisme pelaksanaannya mulai dari kategori masyarakat, alur penyaluran bantuan, hingga peraturan dalam pembangunan. Hal tersebut tentu diperlukan perhatian pemerintah untuk lebih giat dalam mensosialisasikan program ini dengan jelas supaya mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa saran yang untuk program BSPS guna memperbaiki dan meningkatkan taraf dari kebijakan maupun program kedepannya (1) Perlu adanya pertimbangan jumlah dana yang diberikan atas kemampuan penerima bantuan untuk mencukupi perbaikan rumah sudah cukup atau belum (2)

Perlu adanya sosialisasi yang lebih untuk memberi pengetahuan terkait program BSPS secara detail (3) Meningkatkan kuota atau alokasi anggaran yang lebih besar bagi masyarakat yang dinyatakan layak menerima bantuan karena pada saat terjun ke lapangan, peneliti masih melihat banyaknya rumah dengan kondisi yang tidak layak huni.

DAFTAR PUSTAKA

2022. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya. Jakarta : Direktur Jenderal Perumahan, 2022
2022. PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA. Jakarta Selatan : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN, 2022.
- Indayani B, Siti Badriah. 2020. PENGARUH EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene). *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)* 1 (2) : 103-116.
- Khairunnisa, Nasruddin. 2019. Peranan BSPS Terhadap Ekonomi dan Sosial Penerima Bantuan di Kecamatan Simpang Empat. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 3 (2) : 742-759.
- PERMEN PUPR. 2022. Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan penyediaan Rumah Swadaya
- Qomaria, Afifa. 2015. Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Meri Kota Mojokerto. *Kebijakan dan Manajemen Publik* 1 (3) : 1-7.
- Saputra, Jevi. 2022. Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan Dengan Program Bedah Rumah di Kota Jambi. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* 1 (6) : 241-249.
- Sjafari, A. 2023. Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Niara* 1 (16) : 1-13.